

BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa agar lebih terkendalinya penyaluran Alokasi Dana Desa dan penyesuaian target realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 340) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 4 angka, yakni angka 6a, angka 6b, angka 6c, angka 6d, dan menambah 2 angka yaitu angka 10 dan angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik.
4. Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana bagi hasil yang diterima oleh desa yang bersumber dari sebagian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 6a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
- 6b. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

- 6c. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 - 6d. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
 7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dari RKUD Ke RKD.

- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran tahap I mulai Bulan Maret setinggi-tingginya 50 % (lima puluh per seratus) dari anggaran ADD masing-masing Desa; dan
 - b. Penyaluran tahap II mulai Bulan Juli sebesar anggaran ADD masing-masing Desa yang belum disalurkan.
- (3) Penyaluran tahap I dan Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kelengkapan persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Kelengkapan persyaratan penyaluran tahap I meliputi:
 - a. Surat permohonan pencairan tahap I;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - d. Pakta Integritas penggunaan ADD ditandatangani Kepala Desa bermaterai.
- (5) Kelengkapan Persyaratan Penyaluran tahap II meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan tahap II; dan
 - b. laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester I.
- (6) Dalam hal Kelengkapan Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) telah terpenuhi, Camat selanjutnya menyampaikan kepada Dinas.
- (7) Dinas selanjutnya merekapitulasi pengajuan dari Camat, untuk selanjutnya disampaikan ke PPKD.
- (8) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP yang ditujukan kepada PPKD.

- (9) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM untuk disampaikan ke BUD atau Kuasa BUD.
- (10) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) BUD atau kuasa BUD menerbitkan SP2D selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (11) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD; atau
 - b. Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD, selanjutnya bendahara pengeluaran PPKD memindahbukukan ke RKD.
- (12) Berdasarkan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) PPKD selanjutnya menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran ADD kepada Dinas.
- (13) Contoh surat permohonan pencairan, surat pengantar dari kecamatan, Pakta Integritas, Rekapitulasi Pengajuan dan lembar konfirmasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV pada Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tata Cara Pengalokasian Pagu Sementara bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke setiap Desa dihitung dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dua tahun anggaran sebelumnya; dan

- c. pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dihitung dengan ketentuan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada desa tertentu dibagi total realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seluruh Desa dikalikan alokasi proporsional.
- (2) Tata Cara Pengalokasian Pagu Definitif bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke setiap Desa dihitung dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - c. Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan ketentuan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Desa tertentu dibagi total realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seluruh Desa dikalikan alokasi proporsional.
 - (3) Besaran alokasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dari RKUD Ke RKD.
- (2) Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran tahap I sebesar 15% (lima belas per seratus) dari pagu sementara masing-masing desa disalurkan mulai Bulan April;

- b. penyaluran tahap II sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu sementara masing-masing desa disalurkan mulai Bulan Juli;
 - c. penyaluran tahap III sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari pagu sementara masing-masing desa mulai Bulan Oktober;
 - d. penyaluran tahap IV sebesar pagu definitif masing-masing desa setelah dikurangi penyaluran tahap I, tahap II dan tahap III disalurkan tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. dalam hal pagu definitif masing-masing desa kurang atau lebih besar dari penyaluran tahap I, tahap II dan tahap III, maka akan diperhitungkan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - c. Pakta Integritas penggunaan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditandatangani kepala desa bermateri cukup.
- (4) Besaran penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal kelengkapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP yang ditujukan kepada PPKD.
- (6) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM untuk disampaikan ke BUD atau Kuasa BUD.

- (7) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) BUD atau kuasa BUD menerbitkan SP2D selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (8) Berdasarkan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPKD selanjutnya menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 April 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Contoh Surat Permohon Penyaluran ADD

KOP DESA

Gresik, _____

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth. Bupati Gresik
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran di Gresik
ADD tahap

Bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran ADD tahap ____

Sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor ---Tahun --- maka bersama ini kami lampirkan :

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berkenaan*);
- b. Peraturan desa mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya*);
- c. Pakta integritas penggunaan dana ADD yang ditandatangani kepala desa, bermateri cukup*);
- d. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I**);

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Kepala Desa -----
Kecamatan -----
(cap dan Tanda Tangan)
Nama

Keterangan:

*) Khusus tahap 1

**) Khusus tahap II

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Contoh Surat Pengantar Dari Kecamatan

KOP KECAMATAN

Gresik, _____

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth. Bupati Gresik
Lampiran :
Perihal : Pengantar Permohonan Penyaluran di Gresik
ADD tahap _ Untuk ---- desa
di kecamatan -----

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor ____ Tahun ____ tentang ____ maka bersama ini kami sampaikan bahwa surat permohonan dan kelengkapan dokumen penyaluran ADD tahap __ dari __ desa di kecamatan _____ kami nyatakan lengkap dan sah

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Camat _____

(cap dan Tanda Tangan)

Nama

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

**PAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN ADD/BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH*)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan : Pemerintah Desa ----- Kecamatan -----
atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD/bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah*), dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari ADD/bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah*) sudah dialokasikan di APBDesa tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja yang bersumber dari ADD/bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah*) sebagaimana dimaksud nomor 2, akan digunakan sesuai dengan pedoman teknis penggunaan yang diterbitkan bupati;
4. Akan segera melaksanakan setelah menerima transfer;
5. Akan Menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gresik,

Penerima

Materai

(Nama lengkap)

Ttd, Stempel

Keterangan *) Pilih salah satu

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 7 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA
 DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


FORMAT LEMBAR KONFIRMASI DANA TRANSFER

No	KECAMATAN /DESA	ADD		BAGI HASIL PDRD		DD	
		Bukti/ Tanggal Penyaluran	Besaran	Bukti/ Tanggal Penyaluran	Besaran	Bukti/ Tanggal Penyaluran	Besaran
1	Total Kecamatan A						
	- Desa a						
	- Desa b						
	- dst						
2	Total Kecamatan B						
	- Desa a						
	- Desa b						
	- dst						
	Dst						
TOTAL SELURUH KECAMATAN							

Gresik,

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah

Ttd, Stempel



(Nama lengkap)